



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.520,2012

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 57/M-IND/PER/5/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 50/M-IND/PER/5/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomor *Harmonize System* (HS) Tahun 2012 serta guna memperlancar proses perdagangan barang dan jasa secara internasional terkait pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib, perlu melakukan penyesuaian nomor HS dan penyempurnaan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kabel Secara Wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50/M-IND/PER/5/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kabel Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50/M-IND/PER/5/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kabel Secara Wajib;

3. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 50/M-IND/PER/5/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50/M-IND/PER/5/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kabel Secara Wajib diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

1. tetap.
2. tetap.
3. tetap.
4. tetap.
5. tetap.
6. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNInya telah diberlakukan secara wajib.
7. tetap.
8. tetap.
9. tetap.
10. tetap.
11. tetap.

12. tetap.

13. tetap.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Memberlakukan secara wajib SNI Kabel dengan jenis produk, Nomor SNI dan Nomor Pos Tarif / *Harmonize System* (HS) sebagai berikut:

No.	Jenis Produk	No. SNI	No. HS
1.	Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenalan sampai dengan 450/750 V- Bagian 3: Kabel nirselubung untuk perkawatan magun	SNI 04-6629.3-2006	HS 8544.11.10.00 HS 8544.11.20.00 HS 8544.11.90.10 HS 8544.19.00.10 HS 8544.19.00.90
2.	Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenalan sampai dengan 450 / 750 V - Bagian 4 : Kabel berselubung untuk perkawatan magun	SNI 04-6629.4-2006	HS 8544.11.10.00 HS 8544.11.20.00 HS 8544.11.90.10 HS 8544.19.00.10 HS 8544.19.00.90
3.	Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenalan sampai dengan 450 / 750 V Bagian 5 : Kabel fleksibel (Kabel senur)	SNI 04-6629.5-2006	HS 8544.11.10.00 HS 8544.11.20.00 HS 8544.11.90.10 HS 8544.19.00.10 HS 8544.19.00.90
4.	Kabel daya dengan insulasi ekstrusi dan lengkapannya untuk voltase pengenalan dari 1kV ($U_m = 1,2$ kV) sampai dengan 3 kV ($U_m = 3,6$ kV) – Bagian 1 : Kabel untuk voltase pengenalan 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) sampai dengan 3kV ($U_m = 3,6$ kV)	SNI IEC 60502 – 1 :2009	HS 8544.11.20.00 HS 8544.11.90.10 HS 8544.11.90.90 HS 8544.19.00.10 HS 8544.19.00.90 HS 8544.60.11.00 HS 8544.60.19.00

5.	Kabel daya dengan insulasi ekstrusi dan lengkapannya untuk voltase pengenal dari 1kV ($U_m = 1,2$ kV) sampai dengan 30 kV ($U_m = 36$ kV) – Bagian 2 : Kabel untuk voltase pengenal 6 kV ($U_m = 7,2$ kV) sampai dengan 30kV ($U_m = 36$ kV)	SNI IEC 60502 – 2 :2009	HS 8544.11.20.00 HS 8544.11.90.10 HS 8544.11.90.90 HS 8544.19.00.10 HS 8544.19.00.90 HS 8544.60.11.00 HS 8544.60.19.00
----	--	----------------------------	--

(2) Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kabel penghantar arus listrik.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang beredar dan harus dimusnahkan oleh produsen yang bersangkutan.
- (2) Kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah beredar di pasar dan berasal dari produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh produsen yang bersangkutan
- (3) Kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari impor dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 apabila masuk ke kawasan pabean Indonesia dan/atau daerah pabean Indonesia wajib diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah beredar di pasar dan berasal dari impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan.

- (5) Tatacara penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI Kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi yang dilaksanakan oleh PPSP sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi terkait.
- (4) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Kabel.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Mei 2012

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

*belum dalam bentuk lembaran lepas